Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo

Jl. Brigjen Piola Isa No.214, Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo 96128 082393100630

dori 14 Hor

kanimeriontalo kemenkumhanga id Jangka Waktu Pelaporan Kurang

14 Hari ementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia /

Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN
No. SK:

HUKUM DAN HAM RI GORONTALO / Kantor

Persyaratan

Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo

Jl. Brigjen Piola Isa No.214, Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo 96128 082393100630

kanimgorontalo.kemenkumham.go.id ebangsaan Yang Sah Dan Masih Berlaku Dan Memuat Tanda Masuk Surat Permohonan; Surat Jaminan; Pertanyaan Integrasi, Fotokopi Kip Sponsor, Surat Kuasa Bermaterai Cukup Dalam Hal Pengurusan Relatarikatalan Patalop KAN Walak EDEF NTE BLAD tokopi Paspor Foto Background Merah Ukuran 3x4-2UKbhMaDMAhLbAtMrRkab@RQiNTAdg@erKamgtortan. Syarat Tambahan: 1. Permohonan Izin Tinggal Tetaph ந்து அரு குறு குறு குறு குறு குறு குறு குறு வரு orang asing pemegang Izin Tinggal Tetap diajukan oleh ayah dan/atau ibunya atau penjamin ayah dan/atau ibunya, dengan melampirkan persyaratan: a. Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang atau surat keterangan kelahiran anak dari rumah sakit; b. Akta perkawinan atau surat kawin orang tua; c. Kartu Izin Tinggal Tetap orang tua; dan d. Surat keterangan lapor lahir yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi. 2. Permohonan Izin Tinggal Tetap bagi eks anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia yang memilih menjadi warga negara asing dan bertempat tinggal di wilayah Indonesia diajukan oleh ayah dan/ atau ibunya Warga Negara Indonesia, dengan melampirkan persyaratan: a. Pernyataan Integrasi; b. Bukti pengembalian paspor bagi yang memiliki; c. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pencabutan kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, bagi yang memiliki; dan d. Bukti pencabutan kartu fasilitas Keimigrasian. 3. Permohonan Izin Tinggal Tetap bagi eks anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia yang tidak memilih salah satu kewarganegaraan yang bertempat tinggal di Wilayah Indonesia diajukan oleh ayah dan/atau ibunya Warga Negara Indonesia dengan melampirkan persyaratan: a. Pernyataan Integritas; b. Surat keterangan tempat tinggal orang asing yang bersangkutan; c. Bukti pencabutan paspor bagi yang memiliki; d. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pencabutan Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, bagi yang memiliki; e. Bukti pencabutan kartu fasilitas Keimigrasian; dan f. Surat persetujuan Direktur Jenderal. 4. Permohonan Izin Tinggal Tetap bagi eks Warga Negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia di Wilayah Indonesia dan tinggal di Wilayah Indonesia diajukan oleh penjamin dengan melampirkan persyaratan: a. Pernyataan Integritas; b. Surat jaminan dari penjamin; c. Surat keterangan tempat tinggal orang asing yang bersangkutan; d. Bukti yang menunjukan pernah menjadi Warga Negara Indonesia, berupa akta kelahiran, ijazah, kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia, atau Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan e. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Imigrasi Kelas I **TPI** Gorontalo

Jl. Brigjen Piola Isa No.214, Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo 96128 082393100630

kanimgorontalo.kemenkumham.go.id gan Pertama: 1. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang dengan membawa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / dokumen persyaratan, 2. Pemonon mengisi Surat Permononan, Surat Pernyataan & Jaminan, Formulir Permohonarekretarigat leadere eheka DiWers KEMEN, TEREMOHON membawa kelengkapan berkas permohonanlukkulalalalalakuktologo Rolalalalalalalalapatkan nomor antrian; 4. Setelah nomor antrian dipanggil அவரு நொரு நார்க்கு நின்கு நிலாக permohonan kepada petugas loket untuk input data permohonan dan cetak bukti pengantar pembayaran; 5. Pemohon mendapatkan bukti pengantar pembayaran dari petugas untuk melakukan pembayaran; 6. Pemohon dapat melakukan pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan melalui Kantor Pos dan Bank/ATM; 7. Pemohon mendapatkan jadwal proses wawancara dan pengambilan data biometrik dari petugas; 8. Pengawasan Keimigrasian lapangan, jika diperlukan sesuai pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk. Kedatangan Kedua: 1. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang sesuai jadwal; 2. Pemohon mengambil nomor antrian untuk proses wawancara dan pengambilan data biometrik; 3. Nomor antrian dipanggil dan menyerahkan nomor antrian, bukti pembayaran dan bukti pengantar pembayaran; 4. Pemohon melakukan proses wawancara perekaman data biometrik dan mendapatkan jadwal pengambilan paspor dan KITAP dari petugas; Kedatangan Ketiga: 1. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang sesuai jadwal; 2. Pemohon menyerahkan tanda terima permohonan untuk pengambilan paspor dan KITAP; 3. Pemohon menerima paspor dan KITAP yang sudah jadi.

Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

Biaya / Tarif

6750000

<meta charset="utf-8" />

Rp. 6.750.000,-

dengan rincian: KITAP: 5.000.000

IMK 2 tahun: 1.750.000

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo

Jl. Brigjen Piola Isa No.214, Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo 96128 082393100630

kanimgorontalo.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia /

1. Izin Tinggal Tetan Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN

Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo

Jl. Brigjen Piola Isa No.214, Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo 96128 082393100630

THE REST TO THE RE

kanimgorontalo.kemenkumham.go.id

[≜]"utf-8" /> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia /

PENGADUAR INTAKAN MARKAKAN MIL KEMENTERIAN

HUKUM DAN HAM RI GORONTALO / Kantor

Untuk melaksanakanakanakan bergang bergang berganakan kepada kepuasan pengguna layanan, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo membuka kanal Pengaduan Layanan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo.

Dengan terbukanya layanan Pengaduan Layanan diharapkan partisipasi dari pengguna layanan dalam mewujudkan layanan yang prima. Untuk mengajukan pengaduan layanan, dapat melalui kanal sebagai berikut:

WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)

Laporkan segala kegiatan yang berindikasi pelanggaran di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo. Bentuk Materi pelanggaran yang dilaporkan:

- 1. Pelanggaran Disiplin Pegawai
- 2. Penyalahgunaan Wewenang, Mal Administrasi dan Pemerasan/ Penganiayaan
- 3. Perilaku Amoral / Perselingkuhan dan kekerasan dalam Rumah Tangga
- 4. Korupsi
- 5. Pengadaan Barang dan Jasa
- 6. Pungutan liar, Percaloan, dan Pengurusan Dokumen
- 7. Narkoba
- 8. Pelayanan Publik
- 9. Laporan dan Klarifikasi

IDENTITAS ANDA DIJAMIN KERAHASIAANNYA

Klik tauatan dibawah ini untuk mengajukan pengaduan

wbs.kemenkumham.go.id

E-LAPOR!

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo



Jl. Brigjen Piola Isa No.214, Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo 96128 082393100630

kanimgorontalo.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI GORONTALO / Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo